



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 2 Tahun 1989 Seri D No. : 2

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 16 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembara Negara Nomor : 5 Tahun 1975) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33 - 454 tanggal 8 Mei 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33 – 140 tanggal 8 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 05/I/PAR-III/DPRD/78 – 79 tanggal 7 Juni 1978 jo Nomor : 01/PAR-I/DPRD-Pem.87/87-88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 1988 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1987/1988 :

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

- 1.. Perhitungan Anggaran Rutir :
 - a. Pendapatan Rp. 425.377.394.527,98
 - b. Belanja Rp. 372.451.019.845,80

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesarRp..52.926.374.682,18
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan Rp. 18.887.625.909,80
 - b. Belanja Rp. 55.670.322.081,45

Sisa Perhitungan Anggaran
Pembangunan berkurang
sebesar Rp. 36.782.696.171,65
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah berlebih sebesar .. Rp. 16.143.678.510,53

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 164.539.097.782,53

b. Belanja Rp. 165.800.942.895,83

Sisa Perhitungan Anggaran

Rutin berkurang sebesar .. Rp. 1.261.845.113,30

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 4.447.886.354,00

b. Belanja Rp. 5.841.820.721,71

Sisa Perhitungan Anggaran

Pembangunan berkurang

sebesar Rp. 1.393.934.367,71

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas

dan Perhitungan berkurang

sebesar Rp. 2.655.779.481,01

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C1.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.

Pada tanggal : 19 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 4 Januari 1989
 Nomor 903.33 - 007.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Nomor : 2 tanggal, 22 Pebruari 1989.

Seri : D No. : 2

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah

ymt .

ttd .

Drs. WALOEYO TJOKRO DARMANTO

NIP 010 014 956

**Pembantu Gubernur Jawa Tengah
 untuk Wilayah Semarang**

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988**

BAB I	: PENDAPATAN	Rp. 444.265.020.437,78
BAB II	: B E L A N J A	<u>Rp. 428.121.341.927,25</u>

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEBESAR Rp. 16.143.678.510,53**